

BAB IV

GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

4.1 Gambaran Subjek Penelitian

Sejarah ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Pengusahaan tenaga listrik tersebut berkembang menjadi untuk kepentingan umum, diawali dengan perusahaan swasta Belanda yaitu NV. NIGM yang memperluas usahanya dari hanya di bidang gas ke bidang tenaga listrik.

Selama Perang Dunia II berlangsung, perusahaan-perusahaan listrik tersebut dikuasai oleh Jepang dan setelah kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945, perusahaan-perusahaan listrik tersebut direbut oleh pemuda-pemuda Indonesia pada bulan September 1945 dan diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Pada tanggal 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas, dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik saat itu sebesar 157,5 MW. Tanggal 27 Oktober 1945 kemudian dikenal sebagai Hari Listrik dan Gas, hari tersebut telah diperingati untuk pertama kali pada tanggal 27 Oktober 1946 bertempat di Gedung Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) Yogyakarta.

Penetapan secara resmi tanggal 27 Oktober 1945 sebagai Hari Listrik dan Gas berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, Nomor 20 tahun 1960. Namun kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, nomor 235/KPTS/1975 tanggal 30 September 1975 peringatan Hari Listrik dan Gas yang digabung dengan Hari Kebaktian Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik yang jatuh pada tanggal 3 Desember.

Mengingat pentingnya semangat dan nilai-nilai hari listrik, maka berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi, Nomor 1134.K/43/MPE/1992 tanggal 31 Agustus 1992 ditetapkan tanggal 27 Oktober sebagai Hari Listrik Nasional

Tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas. Tanggal 1 Januari 1965, BPU-PLN dibubarkan dan dibentuk 2 perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) yang mengelola gas. Saat itu kapasitas pembangkit tenaga listrik PLN sebesar 300 MW.

Tahun 1972, Pemerintah Indonesia menetapkan status Perusahaan Listrik Negara sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN). Tahun 1990 melalui Peraturan Pemerintah No. 17, PLN ditetapkan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan. Tahun 1992, pemerintah memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. Sejalan dengan kebijakan di atas, pada bulan Juni 1994 status

PLN dialihkan dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Setelah terbentuk menjadi persero di tahun 1992, PT. PLN (persero) memiliki beberapa aktifitas bisnis, antara lain:

1. Di bidang Pembangkitan listrik

Pada akhir tahun 2003 daya terpasang pembangkit PLN mencapai 21.425 MW yang tersebar di seluruh Indonesia. Kapasitas pembangkitan sesuai jenisnya adalah sebagai berikut :

- Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), 3.184 MW
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), 3.073 MW
- Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), 6.800 MW
- Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), 1.748 MW
- Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU), 6.241 MW
- Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), 380 MW.

2. Di bidang Transmisi dan Distribusi Listrik

Di Jawa-Bali memiliki Sistem Interkoneksi Transmisi 500 kV dan 150 kV sedangkan di luar Jawa-Bali PLN menggunakan sistem Transmisi yang terpisah dengan tegangan 150 kV dan 70 kV. Pada akhir tahun 2003, total panjang jaringan Transmisi 500 kV, 150 kV dan 70 kV mencapai 25.989 kms, jaringan Distribusi 20 kV (JTM) sepanjang 230.593 kms dan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 301.692 ms.

3. Sistem Kontrol

Pengaturan daya dan beban Sistem Ketenagalistrikan di Jawa-Bali dan supervisi pengoperasian sistem 500 kV secara terpadu dilaksanakan oleh Load Dispatch Center / Pusat Pengatur Beban yang terletak di Gandul, Jakarta Selatan. Pengaturan operasi sistem 150 kV dilaksanakan oleh Area Control Center yang berada di bawah pengendalian Load Dispatch Center. Di Sistem Jawa-Bali terdapat 4 Area Control Center masing-masing di Region Jakarta dan Banten, Region Jawa Barat, Region Jawa Tengah & DI Yogyakarta dan Region Jawa Timur & Bali. Cakupan operasi PLN sangat luas meliputi seluruh wilayah Indonesia yang terdiri lebih dari 13.000 pulau.

4.2 Visi dan Misi PT. PLN (Persero)

Visi :

Terwujudnya keharmonisan hubungan PT PLN (Persero) dengan masyarakat sehingga akan menunjang keberhasilan kegiatan PT PLN (Persero) dalam menyediakan tenaga listrik bagi masyarakat.

Misi :

1. Membantu pengembangan kemampuan masyarakat agar dapat berperan dalam pembangunan
2. Berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan jalan program Community Empowering

3. Berperan aktif dalam mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan
4. Berperan aktif dalam mendorong tersedianya tenaga listrik untuk meningkatkan kualitas hidup dengan jalan penggunaan listrik pada siang hari untuk Industri Rumah Tangga dan pengembangan desa mandiri energi.
5. Berperan aktif dalam menjaga kesinambungan lingkungan melalui pelestarian alam.

4.3 Sumber dan Jenis Pendapatan Perusahaan

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan. Dalam menjalankan usahanya, PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara menghasilkan pendapatannya dari kegiatan operasional meskipun demikian tak jarang perusahaan memperoleh pendapatan dari kegiatan non operasional. Namun pendapatan yang didapat dari non operasional ini tidak terlalu besar bahkan sangat jauh nilainya dari pendapatan dari kegiatan operasional. Jadi keuangan perusahaan sangat tergantung pada pendapatan dari kegiatan operasional perusahaan.

1. Pendapatan operasional

Pendapatan operasioanal adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan dari hasil kegiatan utama perusahaan. Pendapatan operasional PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara berasal dari perusahaan listrik yang bergerak di bidang pelayanan jasa.

2. Pendapatan non operasional

Pendapatan non operasional adalah pendapatan yang diperoleh dari luar kegiatan utama perusahaan yang sifatnya tidak tetap

4.4 Kriteria dan Pengakuan Pendapatan

Pendapatan pada PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara diakui dengan memenuhi tiga kriteria sebagai berikut :

- a. Pendapatan perusahaan dapat diukur secara andal. Ukuran yang digunakan PT.PLN (Persero) Area Surabaya Utara yaitu nilai tukar yang menunjukkan nilai wajar atau nilai tunai yang dapat diterima dalam bentuk kas dan setara kas.
- b. Pendapatan perusahaan telah memenuhi definisi dari unsur laporan keuangan yaitu pendapatan itu sendiri seperti yang telah dijelaskan dalam PSAK No.23 pada bab sebelumnya .
- c. Informasi mengenai pendapatan yang diterima oleh PT.PLN (Persero) Area Surabaya Utara mampu membuat suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan pemakai.

4.5 Analisis Pengakuan Pendapatan

Pendapatan PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara dikelompokkan atas pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan utama

perusahaan yaitu penjualan jasa listrik kepada masyarakat (pelanggan). Pendapatan operasional ini terbagi menjadi pendapatan tunai dan non tunai.

Pendapatan tunai adalah pendapatan yang berasal dari pembayaran listrik pelanggan yang menggunakan sistem pascabayar pendapatan ini berasal dari tarif tagihan bulanan pelanggan (meter pln), sedangkan pendapatan non tunai berasal dari pelanggan yang menggunakan sistem pembayaran prabayar (melalui voucher elektrik/token).

Pada umumnya ada dua jenis metode pengakuan yaitu metode *accrual basis* dan metode *cash basis*. Dalam metode *accrual basis* pendapatan dan keuntungan diakui pada saat terjadinya pendapatan. Sementara metode *cash basis*, pendapatan dan keuntungan diakui pada saat kas diterima.

PT.PLN (Persero) Area Surabaya Utara menggunakan dua metode yaitu metode *accrual basis* dan metode *cash basis*, yang mana metode *accrual basis* digunakan saat perusahaan mengakui pendapatan jasa listrik prabayar (non tunai) pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Sementara metode *cash basis* yang digunakan PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara adalah saat perusahaan menerima pendapatan yang diterima dari pembayaran listrik pelanggan yang menggunakan sistem pascabayar.

Namun pada prakteknya PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara mengakui pendapatan tunai yang dihasilkan dari tagihan dengan para pelanggan dibulan berikutnya bukan pada saat bulan sekarang yaitu saat pelanggan telah menerima jasa dari PT.PLN (Persero) Area Surabaya Utara

setiap bulannya yang mana realisasi dari dilakukan terlebih dahulu. Tentu hal ini akan berpengaruh pada laporan keuangan yaitu laporan laba rugi diakhir tahun yang tidak menunjukkan hasil laporan yang sebenarnya. Rahayu (2013)

4.6 Analisis Pendapatan Menurut PSAK No. 23

PSAK No. 23 mengatur tentang pendapatan khususnya transaksi atas peristiwa ekonomi yang timbul dari penjualan barang, penjualan jasa dan penggunaan aktiva lainnya biasanya berupa bunga, royalti, dan dividen. PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara menghasilkan pendapatannya dari penjualan jasa yaitu dari pembayaran listrik menggunakan sistem pascabayar dan prabayar, sedangkan pendapatan non operasionalnya berasal dari pendapatan bunga an pendapatan lain-lain. Penjualan jasa ini sebagai peristiwa yang berulang, dengan demikian PSAK No.23 tentang peristiwa ekonomi sebagai sumber utama dan sumber sampingan pendapatan bagi perusahaan berlaku sepenuhnya. Karena analisa yang baik mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan akan membantu perusahaan dalam kelangsungan hidup perusahaan dimasa yang akan datang. Jika perusahaan keliru dalam menentukan pendapatan maka akan mengakibatkan salah dalam pengambilan keputusan. Dengan diterapkannya PSAK maka laporan keuangan laba rugi perusahaan biasa dipercaya kebenarannya.

4.7 Kebijakan Pendapatan Akuntansi PT.PLN (Persero) Area Surabaya

Utara

Pendapatan operasi pada PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara sebagian besar diperoleh dari penjualan tenaga listrik. Pendapatan penjualan listrik diakui berdasarkan pemakaian energi listrik (kWh), sedangkan beban diakui pada saat terjadinya.

Sebelum tanggal 1 Januari 2010, pendapatan bunga dan beban bunga diakui berdasarkan metode akrual. Pendapatan penjualan tenaga listrik didasarkan pada tarif dasar listrik yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia. Tidak terdapat penjualan kepada pelanggan dengan jumlah melebihi 10% dari penjualan tenaga listrik.

4.8 Analisis Pengukuran Pendapatan

Nilai tukar merupakan ukuran terbaik untuk mengetahui hasil perolehan dari penjualan dan pemberian jasa. Nilai tukar tersebut diukur dalam rupiah, bukan dalam dollar ataupun mata uang asing. PT.PLN (Persero) Area Surabaya Utara mempraktekkan bahwa nilai tukar dari pemberian jasa adalah ukuran yang akan diterima pada saat kas diterima. Pendapatan dari hasil penjualan jasa tersebut dinilai wajar. Artinya pengukuran pendapatan atas pemberian jasa.

Berdasarkan PSAK No.23 bahwa suatu perusahaan dapat membuat estimasi yang handal terhadap pendapatan yang akan diterima setelah perusahaan mencapai persetujuan dengan pihak lain dalam hal berikut:

- a. Hak masing-masing pihak yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan kekuatan hukum berkenaan dengan jasa yang diberikan dan diterima pihak-pihak tersebut.
- b. Imbalan yang harus dipertukarkan
- c. Cara dan persyaratan pembayaran serta penyelesaian

Dari keterangan diatas, unsur teknis dan objektivitas yang dapat dijadikan sebagai dasar pengukuran pendapatan yang akan dijadikan data akuntansi yang objektif bagi perusahaan.

Pengukuran pendapatan dilakukan berdasarkan jumlah uang yang akan diterima atau pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang akan diterima perusahaan. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dengan pembeli atau pemakai (pelanggan) tersebut. Sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang menyatakan kriteria pendapatan dari penjualan jasa dapat diakui apabila dipenuhi keadaan atau dalam kondisi-kondisi tertentu.

Pengukuran pendapatan PT.PLN (Persero) Area Surabaya Utara telah sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23, karena selama ini perusahaan mengakui pendapatan berdasarkan satuan rupiah. Maka transaksi yang berlaku dala mata uang asing akan disesuaikan dengan kurs standar yang berlaku pada saat terjadinya transaksi, dalam menjalankan operasinya perusahaan tersebut mengukur nilai pendapatan, jika telah ada persetujuan dari pelanggan, bagian akuntansi, dan manajer. Kemudian akan dilaporkan dalam laporan keuangan yaitu laporan laba rugi tahun berjalan.

4.9 Pencatatan Piutang Pada PT.PLN (Persero) Area Surabaya Utara

Piutang pada PT.PLN (Persero) Area Surabaya Utara secara sistem tercatat secara administratif melalui berbagai prosedur yang dapat dilakukan oleh sebuah organisasi yang dikenal dengan Front liner. Front liner adalah unit organisasi yang dapat penagihan-penagihan dari transaksi penagihan tenaga listrik yang dapat menimbulkan piutang. Proses timbulnya piutang ini diawali dari sistem pembacaan meter ke pelanggan-pelanggan PT.PLN (Persero) yang dilakukan oleh petugas pembaca meter. Hasil pembacaan meter tersebut merupakan jumlah Kwh yang digunakan oleh pelanggan PT.PLN (Persero) yang kemudian dicatat oleh petugas pembaca meter. Setelah pembacaan meter didapat, maka dapat dilakukan proses perhitungan jumlah rupiah sesuai dengan Tarif Dasar Listrik (TDL), apabila secara kontrol data hasil pembacaan meter listrik validasi sudah dapat diketahui dan dimonitor, maka proses selanjutnya adalah pencetakan pembayaran rekening listrik/ bill untuk masing-masing pelanggan sesuai dengan daftar induk langganan (DIL) PT.PLN (Persero).

Penggolongan pelanggan agar untuk mempermudah pengelompokkan piutang listrik, pelanggan tersebut antara lain :

a. Pelanggan umum

Untuk golongan masyarakat umum yang berlanggan listrik ke PT.PLN (Persero), piutang berasal dari langganan atas penjualan listrik termasuk denda keterlambatan pembayaran tagihan tenaga listrik.

b. Pelanggan TNI/POLRI

Kelompok pelanggan yang berada di dalam naungan Departemen Pertahanan dan Keamanan (Hankam) yang berlangganan listrik ke PT.PLN (Persero).

c. Pelanggan Non TNI/POLRI

Kelompok pelangga untuk instansi terkait dengan departemen masing-masing sebagai instansi yang berlangganan listrik PT.PLN(Pesrero).

d. Pelanggan Instansi Pemerintah Daerah

Piutang yang berasal dari penjualan listrik kepada perusahaan-perusahaan negara (Perjan,Perum,Persero,Bank, dll) dan juga pada pegawai-pegawainya apabila pembayaran rekening dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut

e. Pelanggan BUMN/BUMN

Kelompok pelanggan perusahaan-perusahaan milik Negara dan Daerah yang berlangganan listrik ke PT. PLN (Persero). Prinsip pengklasifikasian penggolongan pelanggan ini adalah terkait dengan penagihannya. Rekening pemabayaran yang telah tercetak dan dapat dikelompokkan kedalam kategori masing-masing yang etrcatata dalam daftar rekening listrik, maka data tersebut akan dikirim ke fungsi akuntansi dan niaga.

Pada fungsi akuntansi akan dicatat sebagai transaksi untuk membukukan piutang listrik, sedangkan pada fungsi niaga akan dicatat dalam kartu pengawasan piutang listrik.

Pencatatan piutang pelanggan pada PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara dimulai saat pertama kali rekening terbit, dengan jurnal sebagai berikut:

Tabel 4.9.1

Jurnal Piutang Pertama Kali Rekening Terbit

Keterangan	Debet	Kredit
Piutang Pelanggan	XXX	
Pendapatan Tenaga Listrik		XXX

Apabila pelanggan melunasi pemakaian listriknya menggunakan pemabayan diloket pembayaran maupun di *merchand* di wilayah masing-masing ataupun pemabayaran melalui Bank, maka bagian akuntansi akan mencatatnya sebagai pelanggan melunasi, dengan jurnal sebagai berikut :

Tabel 4.9.2

Jurnal Pembayaran melalui Bank

Keterangan	Debet	Kredit
Bank	XXX	
Piutang Pelanggan		XXX

Dalam pelunasan tunggakan listriknya pelanggan terlambat membayar hingga tanggal 20 bulan berjalan, maka sesuai dengan kebijakan PT.PLN

(Persero) akan dikenakan denda atau biaya keterlambatan, jumlahnya adalah :

Keterangan	Debet	Kredit
Piutang biaya keterlambatan	XX	
Pendapatan biaya Keterlambatan		XX

Dalam penjualan tenaga listrik tersebut, pasti saja ada pelanggan yang telat ataupun tidak dalam membayar tagihannya, pelanggan yang rajin membayar tagihannya akan dicatat sebagai daftar piutang lancar, namun apabila ada pelanggan yang tidak membayar tagihannya, maka PT.PLN (Persero) akan memasukannya kedalam daftar piutang pelanggan ragu-ragu, pencatatan untuk transaksi diatas adalah pemindahan piutang lancar dan piutang tidak tertagih tabel sebagai berikut :

Keterangan	Debet	Kredit
Kerugian Piutang Tak Tertagih	XX	
Piutang		XX

PT PLN menggunakan metode dalam pencatatan piutang untuk mencatat piutangnya. Untuk penyisihan piutang, PT. PLN menggunakan metode penyisihan (Allowance Method). PT PLN tidak menunggu sampai piutang benar-benar tidak dapat ditagih, melainkan membuat suatu perkiraan jumlah kemungkinan piutang yang tidak dapat ditagih.

Dari transaksi-transaksi diatas, bagian akuntansi akan memasukan ke dalam laporan keuangan yang selanjutnya akan dilaporkan kepada PLN Area Pelayanan Jasa Surabaya Utara (APJSU), dari PLN Area Pelayanan Jasa

Surabaya Utara akan dilaporkan ke kantor distribusi (KD) melalui sistem aplikasi pelayanan pelanggan terpusat (AP2T).

Piutang lancar PLN ditetapkan pada saat bulan pertama pelanggan mulai memiliki tunggakan atau tidak membayar tagihan pada PLN. Jika dalam waktu tiga bulan pelanggan tidak juga melunasi tagihannya, maka PLN akan melakukan pemutusan listrik sementara sampai pelanggan melunasi tagihan berikut dendanya. Namun, jika lebih dari tiga bulan pelanggan tidak juga melunasi tagihannya, maka PLN akan melakukan pembongkaran jaringan listrik pelanggan yang bersangkutan. Sehingga jika pelanggan ingin mendapatkan kembali pasokan listriknya harus melakukan pemasangan listrik baru dan membayar tunggakan dendanya yang belum terbayar. Berdasarkan ketentuan tersebut maka piutang pelanggan yang digolongkan sebagai piutang lancar sudah jatuh tempo akan berubah menjadi piutang ragu-ragu.

Sanksi keterlambatan membayar tagihan listrik yang diberikan kepada pelanggan berdasarkan keputusan direksi PT.PLN yaitu :

1. PT PLN (Persero) berhak melaksanakan pemutusan/penghentian sementara penyaluran tenaga listrik pada pelanggan apabila pelanggan belum melunasi pembayaran tagihan listrik sampai tanggal 20 bulan pembayaran atau tanggal yang sudah ditentukan PT.PLN (Persero)
2. Pelanggan yang tidak memenuhi kewajiban membayar tagihan listrik tepat pada waktunya, dikenakan biaya keterlambatan (BK) sesuai dengan golongan tarif untuk setiap bulan keterlambatan.

3. Penyambungan kembali akan dilakukan oleh PT.PLN (Persero), apabila pelanggan telah melunasi pembayaran tagihan listrik ditambah. Biaya keterlambatan.
4. Apabila jangka waktu 60 hari terhitung sejak hari pertama melaksanakan pemutusan sementara, pelanggan belum juga melunasi pembayaran tagihan listrik, maka PT PLN (Perseru) berhak melakukan pengambilan seluruh instalasi/ asset (Alat pembatas dan pengukur serta sambungan rumah) milik PT.PLN (Persero)
5. Permintaan penyambungan kembali setelah bongkar rampung dipenuhi setelah pelanggan dilokasi tersebut dikenakan biaya pemasangan baru dan wajib melunasi tunggakan berikut tagihan susulan.